

**PENGANGKATAN PENJABAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
JABATAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NAUFAL HANI'

18103070053

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
YOGYAKARTA
DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pilkada serentak nasional tahun 2024 berdampak pada kosongnya jabatan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/walikota. Sebanyak 271 daerah yang mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Dalam masa kekosongan jabatan tersebut, pemerintah mengambil tindakan dengan mengangkat penjabat kepala daerah untuk memastikan roda pemerintahan pada suatu tetap berjalan hingga dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024. Namun penunjukan penjabat kepala daerah menimbulkan polemik di masyarakat, karena penunjukan secara sepahak tanpa melibatkan masyarakat dan menyalahi demokrasi sehingga rawan terjadi penyalahgunaan wewenang. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana analisis Siyasah Syar'iyah terhadap penunjukan penjabat kepala daerah di masa kekosongan jabatan kepala daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian data penelitian dihimpun melalui pembacaan teks selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis menggunakan teori *huqiq ar-ra'iyyah* dari ilmu *siyasah syariyah*.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pilkada serentak 2024 menimbulkan beberapa dampak, yakni pilkada serentak 2024 menimbulkan potensi kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan demi kepentingan individu ataupun kelompoknya, karena penjabat ditunjuk oleh pemerintahan pusat tanpa ada pertisipasi masyarakat sama sekali. Selain itu, juga akan berpengaruh pada kualitas demokrasi di Indonesia yang disebabkan banyaknya daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. 2) Dalam konsep siyasah syar'iyah terdapat korelasi dan deferensi terhadap pengangkatan kepala daerah. Kolerasi penunjukan kepala daerah dengan siyasah syar'iyah diantaranya, penunjukan diperlukan karena untuk mendidiri adanya kekosongan jabatan kepala daerah sesuai dengan *siyasah syar'iyah*. Sedangkan defensi penunjukan kepala daerah terletak pada mekanisme penetapan dan penunjukan penjabat kepala daerah yang tidak sesuai dengan *huquq ar-ra'iyyah*. Dimana terdapat pembatasan hak-hak dari masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya.

Kata Kunci: Pilkada serentak, Kepala Daerah, Siyasah Syar'iyah

ABSTRACT

The simultaneous national regional elections in 2024 will have an impact on the vacancy of regional head positions, both governors and regents/mayors. A total of 271 regions experienced vacancies in regional head positions. During this vacancy period, the government took action by appointing regional head officials to ensure that the wheels of government would continue to run until the 2024 simultaneous local elections were held. However, the appointment of regional head officials caused polemics in the community, because the appointment unilaterally did not involve the community and violated democracy so that prone to abuse of power. From the description above, the author is interested in examining how Siyasah Syar'iyah's analysis of the appointment of regional head officials during the vacant regional head position.

This research is a normative legal research (normative juridical), namely approach research that is carried out based on the main legal materials by examining the theories, concepts, and legal principles as well as laws and regulations related to this research. With a descriptive research nature that aims to describe a problem using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Then the research data was collected through reading the text then described and analyzed using the theory of huquq ar-ra'iyyah from siyasah syariyah science.

The results of this study are: 1) The 2024 simultaneous regional elections have several impacts, namely the 2024 simultaneous regional elections have the potential for fraud by government officials for the benefit of individuals or groups, because officials are appointed by the central government without any public participation at all. In addition, it will also affect the quality of democracy in Indonesia due to the large number of regions led by regional head officials. 2) In the concept of siyasah syar'iyah there is a correlation and differentiation of the appointment of regional head officials. The correlation between the appointment of regional head officials and siyasah syar'iyah includes, the appointment of officials is needed because it is to avoid vacancies in the position of regional head in accordance with siyasah syar'iyah. While the defension of the appointment of regional head officials lies in the mechanism for determining and appointing regional head officials that is not in accordance with huquq ar-ra'iyyah. Where there are restrictions on the rights of the community in determining their regional leaders.

Keywords: *Simultaneous regional elections, Regional Head Officials, Siyasah Syar'iyah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Hani'

NIM : 18103070053

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"PENGANGKATAN PEJABAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP JABATAN KEPALA DAERAH PRESPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH"**

adalah hasil penelitian/ karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Naufal Hani'

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Naufal Hani'

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di

Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Naufal Hani'

Nim : 18103070053

Judul : Pilkada Serentak 2024 dan Dampaknya Terhadap Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2022

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.AG.

NIP. 196810201998031002

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1051/Un.02/DS/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGANGKATAN PENJABAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP JABATAN
KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYARTYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAUFAL HANI', SH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070053
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66d02869c8fd5



Penguji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66cfde452d1ab



Penguji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66d1741968a19



Yogyakarta, 27 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d5622e9ba51

MOTTO

**“TIDAK ADA YANG TERLAMBAT, TIDAK ADA YANG TERLALU CEPAT
KAMU DI ZONA WAKTUMU”**



HALAMAAN PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah SWT. Karya penelitian ini saya dedikasikan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Hadi Sulkan dan Ibu Nik Hayati

Adik-adik saya, Syahda Tatsbita Hani' dan Nahya Falasifa Fitriya Hani'

Kakek Nenek saya, Alm. Mbah H. Thohir, Alm. Mbah Hj. Rukimah, Alm. Mbah Rusmi, Alm.

Mbah Sakijan dan Alm. Mbah Karmilah

Para Guru

Para Sahabat

Almamater

Bangsa dan Negara

Serta saya sendiri, Muhammad Naufal Hani'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	śā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ŧ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
‘	‘	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

مُتَّعِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

- a. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
جُزِيَّةٌ	Ditulis	Jizyah

- b. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah*, dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
---	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
---	dammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif سَانِسْتَح	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati شَأ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī
		Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرَهُم	Ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	------------------------------------	------------------------	---------------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَإِنْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-lažī unzila fīhil-Qur'ā

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَيْدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya atas terlaksananya penyusunan makalah ini dengan judul “Pilkada Serentak 2024 dan Dampaknya Terhadap Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Syar’iyah.” Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan baik material maupun spiritual dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Dr. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Gugun ElGuyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Hadi Sulkan dan Ibu Hik Hayati yang selalu memberikan ridha serta mendoakan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada adik-adik saya tercinta Syahda Tatsbita Hani' dan Nahya Falasifa Fitriya Hani' yang selalu mendoakan dan membantu segala kebutuhan penulis dari awal perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Kepada semua saudara dan keponakan yang telah menjadi penyemangat, penghibur, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Kepada sahabat-sahabat saya, yaitu M. Iqbalul Amin, M. Avi Cenna Khan, M. Subhan El Bahri, M. Hafidz Syukron, M. Iqbal Muhtarom, dan Sofiyan Al Faza, M. Kiki Syahnakri, yang secara tidak langsung berkontribusi banyak dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman organisasi saya, yaitu sahabat-sahabati PMII, Ikatan Alumni Santri Amtsilati Yogyakarta (ISIM), Santri-santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien, Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta Jepara (MASKARA), kawan kawan KKN 105 Desa Bandungharjo, dan kawan-kawan prodi Hukum Tata Negara 2018 yang berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini.
13. Kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya.

14. Yang terakhir kepada saya sendiri, Muhammad Naufal Hani' Yang sudah berjuang sampai detik ini dan sudah sekutu tenaga menyelesaikan tugas akhir ini dengan sepenuh hati, saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran menegenai penelitian ini.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 05 Agustus 2023



Muhammad Naufal Hani'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN PENULISAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metdologi Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN TEORI SIYASAH SYAR'IYAH DAN TEORI KEPEMIMPINAN	22
A. Teori Siyasah Syar'iyah	22
1. Definisi dan Hakikat Siyasah Syar'iyah.....	22
2. Kriteria Siyasah Syar'iyah dalam Hukum	25
3. Menentukan Jabatan dalam Pemerintahan (<i>Wilayat</i>)	31

4. <i>Huquq Ar-Rai’iyah</i> (Hak-Hak Rakyat) dalam Politik	34
B. Teori Kepemimpinan	36
1. Definisi Kepemimpinan dan Pemimpin	36
2. Fungsi-Fungsi Kepemimpinan	38
3. Tipe-Tipe Kepemimpinan	40
BAB III MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH DI INDOSESIA	45
A. Pilkada Serentak di Indonesia	45
B. Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah di Indonesia	53
C. Ketentuan-Ketentuan Dalam Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah	69
BAB IV ANALISIS DAMPAK HUKUM PENGANGKATAN PENJABAT DAN TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP PENJABAT KEPALA DAERAH	78
A. Analisis Dampak Hukum Penunjukan Penjabat Terhadap Kekosongan Jabatan Kepala Daerah	78
B. Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah	
83	
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIST	98
CURRICULUM VITAE.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang menganut konsep demokrasi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”¹ dan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi "...*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”. Selain itu, negara demokrasi merupakan konsep negara yang didalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Di mana, prinsip demokrasi menjadi alat untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum dan memberikan jaminan yang kuat akan keterlibatan dan partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan suatu kebijakan.

Pada dasarnya, kekuasaan negara demokrasi berada di tangan rakyat demi kepentingan bersama. Demokrasi yang dimaksud di sini ialah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara serta sebagai penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaanya, baik secara langsung

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945.

oleh rakyat atau melalui lembaga perwalian. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.²

Salah satu implementasi dari demokrasi di Indonesia ialah Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Mengapa demikian? Karena, pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pilkada yang demokratis adalah adanya partisipasi rakyat dalam politik negara. Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya, sebab pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan.³

Indonesia mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara periodik yang dilaksanakan dalam lima tahun sekali. Hal itu diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015

² Widyana dan Fikriansyah, “Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” hlm. 56.

³ Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan sutrisno, “PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PILKADA,” hlm. 36.

yang membahas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal tersebut berbunyi *“Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.⁴

Akan tetapi, terdapat penundaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024 dibarengkan dengan Pemilihan Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Karena adanya penundaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023 tersebut, terdapat 271 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah guna menghindari berhentinya kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian, apabila pilkada serentak tahun 2022 dan 2023 ditunda dan dilaksanakan pada tahun 2024, maka secara praktiknya sudah menyalahi aturan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pilkada yang seharusnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Selain itu, penundaan pilkada dapat menimbulkan dampak besar di setiap daerah. Misalnya, kekosongan jabatan kepala daerah sampai pada dilaksanakannya pilkada.

Dalam menghadapi kosongnya jabatan kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, yakni melalui

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

pengangkatan pelaksana harian (Plh), Pelaksana tugas (Plt), penjabat sementara (Pjs), dan penjabat (Pj) kepala daerah.⁵ Sebagaimana kasus yang sudah terjadi di Jawa Barat pada tahun 2018, terdapat kekosongan jabatan kepala daerah ditingkat provinsi, maka ditunjuklah penjabat (Pj) Gubernur yakni Kompol M. Iriawan.⁶

Penundaan pilkada yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 mengakibatkan sebanyak 271 daerah (101 daerah pada tahun 2022, dan 170 daerah pada tahun 2023) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami kekosongan penjabat kepala daerah karena masa jabatannya sudah habis. Penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah menjadi pilihan utama pemerintah pusat untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) di daerah daerah tersebut. Terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022, yakni terdiri dari 7 gubernur, 76 Bupati, dan 18 tingkat Walikota.⁷ Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 170 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sehingga harus diangkat penjabat (Pj) kepala daerah sebagai penggantinya, yakni terdiri dari 18 Gubernur, 115 Bupati, dan 38 Walikota.⁸

Meskipun pilkada serentak nasional pada 2024 sesuai dengan Pasal 201 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016, mengharuskan adanya Penjabat

⁵ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 4.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/15194841/polri-kaji-ulang-pengangkatan-perwira-aktif-sebagai-penjabat-gubernur?page=all>, diakses pada 20 Juni 2022.

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05300011/pilkada-serentak-2024-ini-101kepala-daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada>, diakses pada 20 Juni 2022 Pukul 21. 29 WIB.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05350071/170-kepala-daerah-akan-habis-masa-jabatan-pada-2023-ini-daftarnya...>, diakses pada 20 Juni 2022 Pukul 21.35 WIB.

(Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum 2024, Yaitu kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2022 dan 2023, namun apakah hal ini tidak merusak sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Mengingat dalam negara demokrasi, rakyat berperan sebagai penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta sebagai pengontrol terhadap pelaksanaanya. Sedangkan penunjukan penjabat (Pj) sama sekali tidak melibatkan partisipasi DPRD maupun masyarakat daerah dalam setiap proses tahapannya, sehingga masyarakat selaku pemegang kedaulatan daerah terabaikan. Hal ini didasari karena, dalam Pasal 174 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan penjabat gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/walikota. Selanjutnya, di dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa penjabat (Pj) gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan penjabat (Pj) bupati/walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Selain dari kurangnya faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah, ada juga faktor yang menjadi problematik dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah, yakni kewenangan dari penjabat (Pj) kepala daerah yang terbatas. Berbeda halnya dengan kepala daerah defenitif, penjabat (Pj) kepala daerah, memiliki kewenangan yang sangat terbatas dan akan berpotensi besar adanya kontrol yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan perintahan daerah. Sehingga pada masa kekosongan jabatan kepala daerah yang akan

diisi oleh penjabat (Pj) kepala daerah menjadikan kurangnya optimalisasi dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Menurut penulis mengenai hal di atas, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah akan ada banyak penolakan dari masyarakat, karena kewenangan yang dimiliki penjabat (Pj) kepala daerah yang terbatas, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum. *Pertama*, apakah dengan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang memiliki kewenangan terbatas akan benar-benar mengisi kekosongan jabatan kepala daerah? Mengingat terbatasnya kewenangan penjabat (Pj) kepala daerah yang menjadikan kurangnya optimalisasi dalam menjalankan pemerintahan daerah. *Kedua*, apakah dengan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah akan menerima legitimasi dari masyarakat? Mengingat penjabat (Pj) kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui dipilih oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan dalam negara demokrasi, kedaualan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Meskipun dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah membulkan beberapa permasalahan hukum, kekosongan jabatan kepala daerah harus tetap diisi oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi: "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat

Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.⁹

Berdasarkan dengan bunyi Pasal di atas, dapat dipahami bahwa pada masa kekosongan jabatan kepala daerah haruslah diisi oleh penjabat (Pj) kepala daerah. Apabila penjabat (Pj) kepala daerah tidak menjabat pada masa kekosongan jabatan, tentunya akan menyalahi aturan yang sudah dibuat dan apabila penjabat (Pj) kepala daerah tidak menjabat, maka akan menimbulkan kurangnya pelayanan publik di beberapa daerah yang terdampak.

Dengan demikian, penulis mengetahui betapa pentingnya membahas permasalahan tentang penundaan pilkada serentak 2024 yang berdampak pada kekosongan jabatan kepala daerah dengan menggunakan judul “**PENGANGKATAN PENJABAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP JABATAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH**”. Hal ini didasari karena penundaan pilkada serentak 2024 akan berpengaruh terhadap berjalannya pemerintahan daerah yang optimal demi kenyamanan masyarakat. Sebagai pisau analisis, Penulis menggunakan perspektif siyasah syar’iyah. Perspektif ini berperan untuk menguraikan validitas dan legitimasi masyarakat dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh

⁹ Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

penjabat (Pj) ditinjau dari *huquq ar-rai'iyah* dalam politik. Pisau analisis ini akan digunakan untuk menjelaskan lebih rinci tentang hak-hak masyarakat dalam politik yang berpengaruh terhadap proses atau mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah. Selanjutnya, analisis ini diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan pilkada serentak nantinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka skripsi yang berjudul “Pilkada Serentak 2024 dan Dampaknya Terhadap Kekosongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Sar'iyah*” akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak hukum dari pengangkatan penjabat terhadap kekosongan jabatan kepala daerah?
2. Apakah penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah sudah sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia perspektif *siyasah syar'iyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum dari pilkada serentak 2024 terhadap kekosongan masa jabatan kepala daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dengan konsep demokrasi di Indonesia perspektif *siyasah syar'iyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapaun manfaat yang hendak dituju dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai suatu sumbangan ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam permasalahan yang berhubungan dengan kekosongan jabatan kepala daerah dan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia.
 - b. Sebagai suatu jawaban teoritis terhadap permasalahan hukum yang dinamis khususnya dalam bidang ketatanegaraan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai suatu masukan dan tawaran solusi dalam penyelesaian masalah terkait pilkada serentak 2024 dan dampaknya terhadap kekosongan jabatan kepala daerah serta penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia dengan perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

- b. Sebagai suatu refrensi bagi pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan untuk penelitian selanjutnya
- c. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat keleulusan S1 program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian berbasis data pustaka. Kajian Pustaka memuat mengenai penjabaran hasil-hasil penelitian secara sistematis yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan atas penelitian yang hendak dilakukan maupun dari berbagai sumber buku yang didalamnya ditemukan pandangan dari sebagian ahli. Adapun penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Maulida Rita Widyana dan Addien Fikriansya yang berjudul “Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan mengenai dampak dari diberlakukannya Pilkada dengan Pemilu Nasional tahun 2024. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai dampak dari adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 akan terjadi pada KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan terjadinya kompleksitas masalah pada Pemilu

¹⁰ Maulida Rita Widyana, Addien Fikriansyah “Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024”, *Jurnal Adhyasta Pemilu ISSN 2809 -3321*, Vol. 4 No. 2 2021, hlm 52-65.

2019 yang akan terulang kembali. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui secara nyata mengenai penyebab pemerintah meniadakan Pemilihan Kepala Daerah 2022 dan 2023 dengan melihat konteks yang terjadi pada Pemilu serentak pada tahun 2019.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Saniatun yang berjudul “Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah”.¹¹ Jenis Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang undangan. Penelitian ini menjelaskan tentang Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah. ada 2 (dua) dampak yang paparkan dalam penelitian ini, yaitu: dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh penjabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran. Dampak negative, resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput, dari amanat regulasi perlu ada skema baru terhadap jabatan kepala daerah terkhususnya hal ini harus di jawab oleh Perppu. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) tetap sama dengan Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur mekanisme pengisian lowong jabatan.

¹¹ Saniatun, “Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah,” Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, (2021).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto dengan judul “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”.¹² Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mencegah dan sebagai solusi kekosongan jabatan kepala daerah, diantaranya melalui penunjukkan penjabat sementara atau pelaksana tugas (Plt), Pilkada tidak langsung, dan Pilkada menggunakan sistem Pemilu elektronik. Masing-masing pola memiliki kelebihan dan kekurangannya, dengan argumentasi logis dan yuridis yang kuat dan dapat menjadi pertimbangan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh M Addi Fauzani dan Aprillia Wahyuningsih yang berjudul “Problematik Penjabat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa masalah hukum. *Pertama*, problematik Penjabat dalam mengisi kekosongan Kepala Daerah akibat Pilkada serentak yaitu, a) ketidaksinkronan aturan mengenai pengisian jabatan kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan; b) masalah legitimisasi penjabat dan pengisian kekosongan kepala daerah terlambat lama; c) potensi disimpanginya otonomi daerah dengan sentralisasi kekuasaan di bawah kementerian dalam negeri; d) limitasi kewenangan penjabat dalam peraturan perundang-undangan tidak seluas Kepala

¹² Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm 188-204.

¹³ M Addi Fauzani dan Aprillia Wahyuningsih, “Problematik Penjabat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”, *Jurnal Prosiding Seminar: Call for Papers Kenegaraan*, Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 29 Maret 2021, hlm 346-362.

Daerah definitif. *Kedua*, solusi hukum atas pengisian kekosongan Kepala Daerah akibat Pilkada serentak yaitu: a) bagi jabatan kepala daerah yang masa jabatannya kosong kurang dari 18 bulan yaitu jabatan kepala daerah yang habis tahun 2023 maka diangkat Penjabat; b) bagi jabatan kepala daerah yang masa jabatannya kosong di atas 18 bulan yaitu jabatan kepala daerah yang habis tahun 2022 maka kepala daerah akan dipilih lewat DPRD yang akan menjabat sampai terpilihnya kepala daerah yang baru.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Dadan Ramdani yang berjudul “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024”.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan penjabat kepala daerah definitif yang disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia yang telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penulis menggunakan Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum penunjukan penjabat kepala daerah tersebut, telah dilakukan uji materi yang menghasilkan Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUUXX/2022, untuk menjadi acuan dalam penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah,

¹⁴ Dadan Ramdani, “Problematika Penunjukan Kepala daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024,” Program Study Program Magister Universitas Islam Indonesia, (2022),

dalam penelitian ini Penulis hanya akan berfokus pada: 1) mengidentifikasi dampak hukum dari pilkada serentak 2024 terhadap kekosongan masa jabatan kepala daerah; 2) mengidentifikasi Pj dalam mengisi kekosongan masa jabatan kepala daerah sesuai tidaknya dengan sistem demokrasi di Indonesia ditinjau dengan perspektif *siyasah syari'ah*.

F. Kerangka Teoritik

1. Siyasah Syar'iyah

Siyasah syar'iyah dari segi bahasa mengandungi dua lafaz. Lafaz pertama, ialah *siyasah* dan lafaz kedua ialah *syar'iyah*. *Al-siyasah* mengandungi makna ‘kepimpinan’ dengan melaksanakan sesuatu urusan. Lafaz kedua, *Syar'iyah* adalah perkataan yang diambil dari lafaz syara’ yang dari segi bahasanya bermaksud jalan yang lurus. *Syar'iyah* bermaksud jalan untuk mencapai sesuatu tujuan *syariah* berlandaskan perintah Allah yang bersumberkan al-Quran, al-Sunnah, *Ijmak*, *Qiyas* dan sumber yang lain.¹⁵ Terminologi dari *Siyasah Syar'iyah* menurut Abdu al-Salam al-Alim adalah setiap tindakan *syar'i* yang sesuai dengan maksud-maksud syari’at secara umum

¹⁵ Muhammad Khalil Abdul Hadi & Jamalluddin bin Hashim, “Siyasah Syar'iyah Menurut Perspektif Al-qur'an dan Al-sunnah dalam Konteks Semasa”, *At-Tahkim*, Vol. 9, No. 08.07, 2019, hlm. 1.

dan mewujudkan tujuan-tujuan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan serta menjauhkan mereka dari kerusakan.¹⁶

Siyasah Syar'iyyah merupakan bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁷

Dalam kajian siyasah syar'iyyah terdapat keriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan suatu kebijakan politik. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at islam
- b. Persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintah.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya ('*adam al- haraj*)
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- e. Menciptakan memaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-masalih wa daf al-mafasid*)

¹⁶ Dr. Qazdafi 'Izzat al-Ghananim, *Mabadi'u al-Siyasah al-Syar'iyyah wa Dauruha fi al-Israh al-Tasyri' fi al-Daulah*, Bahats 2007, hlm. 3

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

Selanjutnya dalam ilmu siyasah syar'iyah menjelaskan tentang *Huquq ar-ra'i'iyah* (hak-hak rakyat) dalam politik. Hak-hak tersebut antara lain: a. hak atas musyawarah; b. hak atas kebebasan berpendapat; c. hak untuk memilih *imarah* (pemimpin). Hak-hak politik yang dimiliki masyarakat haruslah terpenuhi. Hak-hak tersebut ditujukan guna mencapai keharmonisan dalam bernegara dan membantu ulil amri (pemimpin) untuk mempermudah jalannya untuk menjadi pemimpin yang bijaksana.

2. Teori Kepemimpinan

Memahami konsep kepemimpinan tidak terlepas dari mempelajari perilaku, karakteristik, dan gaya dari individu yang diserahi tanggung jawab untuk memimpin. Secara etimologi kepemimpinan berarti *Khilafah*, *Imamah*, *Imaroh*, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan.¹⁸

¹⁸ Budi Sunarso, *Teori kepemimpinan*, (Yogyakarta: CV. Madani Berkah Abadi, 2023) hlm, 107.

Untuk dapat melihat konsepsi kepemimpinan ada beberapa terminologi yang dapat Anda pergunakan dilihat dari luasnya substansi kita memandang, maka kepemimpinan itu dapat dilihat dalam arti yang luas dan arti yang sempit.

Dalam pengertian luas kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut:¹⁹

1. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok.
2. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan.
3. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela.
4. Kemampuan seni/art/teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.

Dalam konteks konsep kepemimpinan kontemporer secara terperinci menganggap bahwa kepemimpinan merupakan proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Elemen kunci kepemimpinan meliputi: pemimpin-pengikut, pengaruh, orang, perubahan dan tujuan yang akan dicapai. Pemimpin yang efektif mempengaruhi pengikutnya dalam berpikir bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan pula

¹⁹ Budi Sunarso, *Teori kepemimpinan*, hlm, 9.

untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepemimpinan adalah mengarahkan orang (lain) dalam misi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Definisi kepemimpinan ini mengandung makna bahwa pengikut yang baik juga menunjukkan peran kepemimpinan jika diperlukan, artinya pengikut bisa saja mempengaruhi pemimpinnya. Karena itu, definisi kepemimpinan kontemporer ini menunjukkan bahwa proses mempengaruhi terjadi antara pemimpin dan pengikut secara timbal balik/dua arah.

G. Metdologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Library research merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Dengan metode ini diharapkan

penulis dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah yang akan dilanjutkan dengan menganalisa pokok masalah dan akan sampai kepada sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal bertujuan untuk mendekati masalah dengan kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

4. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang

dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan dapat di pahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karenanya peneliti membagi sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, penulis menjabarkan identifikasi dan pengenalan masalah tentang pilkada serentak 2024 dan dampaknya terhadap kekosongan jabatan kepala daerah yang terangkum dalam latar belakang. Kemudian penulis merumuskan masalah dari topik yang akan dibahas. Selanjutnya penulis menjabarkan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua, penulis menjabarkan mengenai pengembangan teori pada bab I yang meliputi tinjauan hukum siyasah syar'iyah dengan beberapa poin antaranya: a. definisi siyasah syar'iyah; b. ruang lingkup; c. kriteria-kriteria; d. jabatan-jabatan

dalam pemerintahan (*wilayah*); e. *huquq ar- rai'iyah* (hak-hak rakyat) dalam politik.

Kemudian penulis menjabarkan teori demokrasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, penulis menjabarkan potret pilkada serentak di Indonesia dan pilkada menurut UUD 1945, serta mekanisme pengisian jabatan kepala daerah pada masa kekosongan jabatan kepala daerah melalui penjabat (Pj) kepla daerah.

Bab keempat, penulis analisis mengenai dampak hukum dari pilkada serentak 2024 terhadap kekosongan masa jabatan kepala daerah, dan penunjukan Pj kepala daerah sudah sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia dengan menggunakan perspektif siyasah syar'iyah sebagai pisau analisisnya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini menerangkan isi kesimpulan yang menjawab terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil analisis penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pilkada serentak 2024 menimbulkan beberapa dampak hukum diantaranya ialah rusaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang disebabkan oleh mekanisme pengangkatan dan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang bersifat elastis karena hanya Presiden dan Menteri Dalam Negeri, menyebabkan masyarakat daerah selaku pihak yang terdampak langsung tidak dapat menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Hal ini jelas akan merugikan masyarakat daerah karena mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang sama sekali bukan pilihan mereka sendiri dan berpotensi akan memihak kepada pemerintahan pusat dibandingkan kepada masyarakat itu sendiri. Dengan ditunjuknya penjabat oleh pemerintahan pusat mengakibatkan potensi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan demi kepentingan individu atau kelompoknya. Selain itu, masa jabatan Pj kepala daerah yang hanya 1 (satu) tahun dan bisa ditambah 1 (satu) tahun lagi baik dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda, menjadikan satu daerah bisa melakukan penunjukan Pj kepala daerah 1 (satu) kali atau lebih. Dalam hal ini, penunjukan Pj kepala daerah hanya digunakan sebagai ajang pemerintah pusat

memberikan reward bagi yang berpotensi lebih mendukung pemerintah daripada masyarakat.

2. Dalam tinjauan Siyasah Syar'iyah, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah pada dasarnya tidaklah menjadi hal yang bertentangan karena pengisian kekosongan jabatan atau kepemimpinan merupakan merupakan hal yang sangat penting bagi kemaslahatan daerah dan menjalankan hukum Allah. Namun berdasarkan mekanisme penetapan dan penunjukannya belum menggambarkan apa yang ada dalam *siyasah syar'iyah* mengenai *huquq ar-ra'iyyah* (hak-hak masyarakat), karena dalam penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah dilakukan oleh pemerintah pusat yakni oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri tanpa campur tangan DPRD sebagai perwakilan masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam *huquq ar rai'iyyah* juga dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak-hak dalam urusan politik demi mencapai keharmonisan dalam bernegara yakni, hak atas musyawarah, hak menyampaikan pendapat dan hak untuk memilih *imarah*. Dalam hal penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah tanpa meibatkan masyarakat termasuk hal yang sudah menyalahi *huquq ar-ra'iyyah*, karena hak masyarakat dalam memilih *imarah* dibatasi oleh pemerintahan pusat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, saran-saran yang dapat penulisan berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah, hendaknya adanya

partisipasi publik baik secara langsung maupun melalui DPRD sebagai dewan perwakilan untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingannya terlebih dalam penunjukan penjabat publik yang akan berdampak langsung bagi masyarakat daerah.

2. Bagi pemerintah, perlu adanya pembentukan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dari Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 terkait syarat, prosedur penunjukan dan kewenangan penjabat kepala daerah berdasarkan pada hukum dan UUD 1945, untuk menjamin adanya pelaksanaan undang-undang yang berkepastian hukum dan jelas.
3. Secara spesifik skripsi ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa terkhususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melanjutkan penelitian ini, karena penulis sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, dengan menkaji peraturan yang baru diterbitkan mengenai penunjukan kepala daerah yang baru diterbitkan, yakni Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama RI, Al-Qu'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

H.r. Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudzry dan Abu Hurairah.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4480

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022.

Fiqih/Usul Fiqih

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Abdurrahman, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

- Qazdafi, 'Izzat al-Ghananim, *Mabadi'u al-Siyasah al-Syar'iyyah wa Dauruha fi alIshlah al-Tasyri' fi al-Daulah*, Bahats 2007.
- Qayyim, Ibn al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah Fī al -Siyāsah al-syar'iyyah* (Maktabah al-Muayyad Damsyik: 1989).
- Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Syar'iyyah Etika Politik Islamtaimiya*, terjemah Rofi'Munawwar Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Abu Hajir, Majid, Mahmud *Al-Mar'atu Wa Al-Huqūq As-Siyāsiyyah Fi Al-Islām* Riyadh: Penerbitan dan Distribusi Riyadh, 1997.
- Amin Ibnu Abidin, Muhammad, *Hashiyah Radd al-Mukhtar Ala al-Durr al-Mukhtar*, ed. Ke-3. Beirut: Dar al-Fikr. jil. 4, 1966.
- Yusuf, Al-Qaradhawi, *Bayyinat al-hal al-islami wa syubuhat al-ilmaniyyin wa al-mughribin*, Maktabah Wahbah: Kaherah, 1993.
- Zayn, al-Dīn Ibn Nujaim, *al-Bahr al-Rāiq Syarh Kanz al -Daqa'iq*, ed. Ke-3, Dar al-Kitab al-Islamiah. Jil. 5.
- Taqiyyuddin, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyyah, *as-siyasah al-syariyyah fi islah al-rai wa -al-ra'iyyah*, Madar Al-Watan, KSA, 1427 H.
- Rizq, Muhammad al-Zalbānī, *Mudhakkirah Fī Maddah al -Siyāsah al -syar'iyyah*, Kaherah: Matba'ah al-Syarq.

Buku

- Adhani, Hani, *Sengketa Pilkada: Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ash Siddieqy, Hani, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Assidieqie, Jimly, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.
- Assidieqie, Jimly, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta Barat: PT. Buana Ilmu Populer, 2008.
- Arifin, Firdaus dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Kencana, 2003.
- Fuady, Munir, *Konsep negara demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Iqbal, M. dan N. Madjid, *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Gaya Media Pratama, 2007.
- Jhony, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang Jawa Timur: Bayumedia publishing 2007.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- J. Prihatmoko, Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problem Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Laqidi, Suyatno, *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2018.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003,
- Mufti, Muslim, *Teori-teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nasrullah dan Tanto Lailam, *Politik Hukum Pilkada dan Desain Badan Peradilan Khusus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, 1988.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rishan, Idul, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Bumi Aksara, 2020.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan engawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Salim, Abd. Mu'in. *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

- Sunarso, Budi. *Teori kepemimpinan*, Yogyakarta: CV. Madani Berkah Abadi, 2023.
- Sundari, Ariefah dkk. *Kerjasama*. Lamongan: Academia Publication, 2022.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- . Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet.ke-3, Depok PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986.
- Syarifudin, Ateng, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Jakarta: Bina Cipta, 1985.

Jurnal dan Penelitian

- Arifullah, Achmad. “Pelaksanaan Pilkada Seraentak Yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3, No. 3 (2016).
- Dewi Lukman, Rosita. “Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah,” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Paloppo, *Skripsi*, (2021).
- Fauzani, M Addi dan Aprillia Wahyuningsih. “Problematik Penjabat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah”, *Jurnal Prosiding Seminar: Call for Papers Kenegaraan*, Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 29 Maret (2021)
- Goesniadhie S, Kusnu. “Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerminan Kodrat manusia,” *Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang*, Vol. I No.1 (2009).
- Kennedy, Richard Bonaventura Pradana Suhendaro, “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020.
- Khalil, Muhammad Abdul Hadi & Jamalluddin bin Hashim. “Siyasah Syar’iyah Menurut Perspektif Al-qur’an dan Al-sunnah dalam Konteks Semasa”, *At-Tahkim*, Vol. 9, No. 08.07 (2019).

- Ramdani, Dadan. "Problematika Penunjukan Kepala daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024," *Program Study Program Magister Universitas Islam Indonesia*, (2022).
- Saniatun. "Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah," *Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, skripsi*, (2021).
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Wahyudi, Fachri. "Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Qawaid Fiqhiyyah," *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol.4 No.1 (Maret 2021).
- Widyana, Maulida Rita dan Addien Fikriansyah. "Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024", *Jurnal Adhyasta Pemilu ISSN 2809 - 3321*, Vol. 4 No. 2 (2021).

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/15194841/polri-kaji-ulang-pengangkatan-perwira-aktif-sebagai-penjabat-gubernur?page=all>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05300011/pilkada-serentak-2024-ini-101kepala-daerah-yang-habis-masa-jabatan-pada>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05350071/170-kepala-daerah-akan-habis-masa-jabatan-pada-2023-ini-daftarnya>.

